



Balai Karantina Ikan
Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan
Ambon

Rencana Kinerja Tahunan

2024



KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon tahun 2024 disusun sebagai target kinerja tahun 2024, dan sebagai dasar untuk penyusunan dan penyajian laporan kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Akhirnya kami berharap agar rencana kinerja tahunan ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja organisasi Balai KIPM Ambon.

Ambon, 19 Januari 2024

Kepala



Muhammad Hatta Arisandi

I. PENDAHULUAN

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan data ekspor yang dikeluarkan oleh Balai KIPM Ambon tahun 2023, volume ekspor komoditi perikanan Maluku sebesar 11.276.427,1 Kg dan 400.232 ekor dengan nilai 60.024.534,8 USD. Volume ekspor komoditi perikanan tahun 2023 adalah yang tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2022, performa ekspor komoditi perikanan Maluku tahun 2022 terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk volume ikan non hidup dan ikan hidup, namun nilai ekspor ekspor mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan capaian ekspor pada tahun 2022 maka terjadi peningkatan volume ekspor dalam satuan kilogram sebesar 7,37% dan dalam satuan ekor sebesar 72,81% sedangkan untuk nilai ekspor terjadi penurunan sebesar 5,23%.

Sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung

peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya dan keanekaragaman hayati perikanan untuk keberlanjutan.

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 3 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Balai KIPM Ambon mengemban tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, serta penerapan sistem manajemen mutu. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Balai KIPM Ambon menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari Luar Negeri dan dari suatu area ke area lain dalam Negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya Hama Penyakit Ikan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan Negara tujuan;
- c. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina/Hama dan Penyakit Ikan tertentu, jenis ikan dilindungi, dilarang, dibatasi, dan invasif, serta benda lain;

- d. pelaksanaan pengujian terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan tertentu, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- e. pelaksanaan sertifikasi kesehatan ikan, sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, dan sertifikasi keamanan hayati (biosecurity);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan laboratorium dan instalasi;
- g. pelaksanaan pembuatan koleksi media pembawa, Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan/atau Hama dan Penyakit Ikan tertentu;
- h. pelaksanaan pemantauan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina, mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- i. pelaksanaan pengawasan terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- j. pelaksanaan surveilans terhadap Hama dan Penyakit Ikan Karantina dan keamanan hayati ikan;
- k. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, audit, dan pengambilan contoh ikan dan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
- l. penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional dan laboratorium;
- m. penindakan pelanggaran perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
- n. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan;
- o. Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.

Dalam menjalankan tugasnya, sampai dengan tahun 2024 Balai KIPM Ambon mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 30 (tiga puluh) orang pegawai baik teknis maupun administrasi yang cukup kompeten dan memadai. Bagan struktur organisasi Balai KIPM Ambon dapat dilihat dalam Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Balai KIPM Ambon



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Balai KIPM Ambon dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Rencana Kinerja Tahunan disusun sebagai pedoman target kinerja Balai KIPM Ambon dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi Balai KIPM Ambon dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi pemangku kepentingan demi perbaikan kinerja BKIPM. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, juga merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Balai KIPM Ambon sebagai salah satu instansi pelayanan, akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada Masyarakat, sebagai mana yang di amanahkan dalam Undang Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Publik. Pelayanan Publik Balai KIPM Ambon merujuk kepada Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, sebagai turunan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 Tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jenis layanan publik di lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon terdiri atas Pelayanan Administratif dan Pelayanan Jasa Publik:

1. Nama Jenis Pelayanan Administratif yang diselenggarakan oleh BKIPM meliputi:
 - a) penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (*health certificate for fish and fishery products*) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ekspor);
 - b) penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pengeluaran dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (domestik keluar);
 - c) penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pemasukan dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (impor);
 - d) penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pemasukan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (domestik masuk);
 - e) penjaminan kelayakan Instalasi Karantina Ikan (IKI) milik pemerintah dan pihak lain;
 - f) penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (PMMT/HACCP);
 - g) penerbitan nomor registrasi unit pengolahan ikan ke negara mitra (*approval number*);
 - h) Penerbitan Surat Persetujuan Muat (SPM);

- i) Penerbitan Surat Keterangan Lalu Lintas (SKLL) ikan dan produk perikanan (*reference letter for movement export of fish and fisheries products*); dan
- j) Penerbitan Surat Keterangan Media Pembawa Lain (SKMPL).

2. Nama Jenis Pelayanan Jasa Publik yang diselenggarakan oleh BKIPM meliputi:

- a) uji profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- b) jasa pemeriksaan/pengujian hama penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air;
- c) penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif; dan
- d) penyediaan jasa pelayanan pemanfaatan instalasi karantina ikan milik pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN- KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 2 (dua) komponen standar pelayanan, yaitu standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) dan standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*).

1. Standar Pelayanan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Point*) Standar pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service point*) meliputi:

- a) persyaratan;
- b) sistem, mekanisme dan prosedur;
- c) jangka waktu pelayanan;
- d) biaya/tarif;

- e) produk pelayanan;
- f) penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi.

2. Standar Pelayanan Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*) Standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*), meliputi:

- a) dasar hukum;
- b) sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
- c) kompetensi pelaksana;
- d) pengawasan internal;
- e) jumlah pelaksana;
- f) jaminan pelayanan;
- g) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
- h) evaluasi kinerja pelaksana.

Adapun standara pelayanan publik Balai KIPM Ambon sesuai Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dimulai dari :

- a. Persyaratan perkarantinaan ikan dan mutu hasil perikanan;
- b. Sistem, mekanisme dan prosedur;
- c. Jangka waktu pelayanan;
- d. Biaya/tarif;
- e. Produk pelayanan; dan
- f. Penanganan pengaduan, saran dan masukkan/apresiasi;

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Tujuan Strategis

Dalam Rencana Strategis Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil perikanan 2020-2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan yang mengacu pada pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai KIPM Ambon bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatkan nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon.

Sasaran Strategis

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis dan kondisi outcome/impact yang diinginkan dicapai BKIPM Ambon dari program yang dilaksanakan yaitu: 1. Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat, 2. Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan, 3. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM.

Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2024 disusun dengan pendekatan *balance scorecard* yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Rencana Kinerja Balai KIPM Ambon Tahun Anggaran 2024 diimplementasikan dalam Penetapan Target Kinerja Tahun 2024. Selanjutnya, secara berjenjang target kinerja Balai KIPM Ambon tersebut diturunkan (*cascading process*) ke tingkat Kasubag Umum dan Sub Koordinator sampai dengan tingkat individu.

Target kinerja Balai KIPM Ambon Tahun 2024 yang berisi sasaran kegiatan, indikator kinerja dan targetnya, telah dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagai tabel di bawah ini.

Tabel 1. Target Kinerja Tahun 2024 dengan Balance Scorecard

SASARA KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas Sertifikat Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Mutu lingkup Balai KIPM Ambon (Persen)	98
		2	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Ambon (Sertifikat)	6
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	7
		4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)	40
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	18

		6	Persentase penanganan kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon (Persen)	92
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	7	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Ambon (Nilai)	84
		8	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Ambon (Lokasi)	2
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK 3.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	9	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	75
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	86
		11	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	82
		12	Presentasi Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Balai KIPM Ambon (Persen)	100
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (Persen)	80
		14	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	93,76
		15	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	82
		16	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Ambon (Persen)	80
		17	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Ambon (Persen)	80

KEGIATAN DAN ANGGARAN BALAI KIPM AMBON

Rencana kerja Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon tahun 2024 dituangkan dalam bentuk target indikator kegiatan. Rencana kerja akan dikatakan terlaksana dengan baik jika target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai seluruhnya. Target indikator kegiatan ditentukan melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis selama tahun 2024. Adapun kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam rincian anggaran Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. Kegiatan dan Anggaran Balai KIPM Ambon Tahun 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4.197.708.000
2	Pengendalian Mutu	221.900.000
3	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	726.500.000
Total Anggaran Balai KIPM Ambon Tahun Anggaran 2024		5.146.108.000

III. PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan di Balai KIPM Ambon dilakukan terhadap 3 (tiga) Sasaran Strategis, 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 17 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Dalam penerapannya di tahun 2024 direncanakan akan direalisasikan sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Namun demikian, jika dalam pelaksanaan target yang belum tercapai, diperlukan upaya dan dukungan, baik internal maupun eksternal untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pendukung indikator agar target kinerja pada tahun 2024 dapat tercapai seluruhnya.

